



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3438-3449

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak di Sekolah: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak

Widya Mardatillah<sup>1✉</sup>, Andi Agusniati<sup>2</sup>, A. Rizal<sup>3</sup>

Universitas Bosowa

Email: [mardatillahwidya@gmail.com](mailto:mardatillahwidya@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Fenomena bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata orang tua terhadap perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak di sekolah, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kekerasan. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus bullying melalui mekanisme perdata masih menghadapi tantangan berupa minimnya pemahaman hukum di masyarakat serta belum optimalnya pelibatan lembaga sekolah dan aparat hukum. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi alternatif untuk memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan orang tua secara proporsional. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum dalam perlindungan anak di satuan pendidikan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Perdata, Orang Tua, Bullying, Anak, Perlindungan Hukum, Kuhperdata, UU Perlindungan Anak.*

## Abstract

The phenomenon of bullying in school environments is a form of violence that has a serious impact on the psychological and social development of children. This study aims to analyze the form of civil liability of parents for bullying committed by children at school, reviewed from the perspective of positive Indonesian law, especially the Civil Code (KUHPerduta) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research method used is a normative legal approach by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The results of the study indicate that parents can be held civilly liable on the basis of negligence in supervising and fostering children as regulated in Article 1367 of the Civil Code. In addition, the Child Protection Law emphasizes the obligation of parents to provide optimal protection for children and prevent their involvement in acts of violence. In practice, resolving bullying cases through civil mechanisms still faces challenges in the form of minimal understanding of the law in society and the suboptimal involvement of school institutions and law enforcement. Therefore, the application of a restorative justice approach can be an alternative solution to provide justice for victims, perpetrators, and parents proportionally. It is hoped that these findings will contribute to strengthening regulations and increasing legal awareness in child protection in educational units.

*Keyword: Civil Liability, Parents, Bullying, Children, Legal Protection, Civil Code, Child Protection Act.*

## PENDAHULUAN

Fenomena bullying di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Bullying tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam pengendalian perilaku sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun perdata. Tindakan bullying kerap melibatkan anak-anak sebagai pelaku dan korban, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam ranah perlindungan anak.

Dalam konteks hukum perdata, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak menimbulkan perdebatan yuridis, terutama mengenai sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) secara eksplisit menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan, "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa tanggung jawab perdata orang tua atas perbuatan melawan hukum anaknya bersifat vicarious liability. Orang tua sebagai pihak yang memiliki pengawasan dan pembinaan terhadap anak, secara yuridis

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa dalam hukum perdata, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dapat diperluas melalui pertanggungjawaban atas dasar hubungan hukum tertentu, seperti orang tua dan anak (Mertokusumo, 2010).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak sebagai individu yang berada dalam tahap tumbuh kembang harus mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis dan fisik yang dapat timbul akibat bullying. Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Bullying sebagai bentuk kekerasan yang terjadi secara sistematis dan berulang, baik verbal, fisik, maupun psikologis, termasuk dalam kategori pelanggaran hak anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), laporan kasus bullying di sekolah meningkat dari tahun ke tahun, yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan anak, baik dari pihak sekolah maupun orang tua.

Tanggung jawab orang tua dalam konteks ini tidak hanya bersifat moral atau sosial, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak anak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam praktiknya, korban bullying sering kali tidak mendapatkan ganti rugi atau pemulihan secara perdata. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum perdata yang dapat ditempuh, serta belum optimalnya penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata dalam konteks perlindungan anak. Padahal, secara yuridis, korban berhak untuk menggugat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum, termasuk oleh anak yang masih di bawah pengawasan orang tua.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian yuridis terkait tanggung jawab perdata orang tua pelaku bullying anak di sekolah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi perlindungan hukum anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ketentuan KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak dalam konteks pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas bullying dalam konteks hukum pidana

dan psikologi anak, namun kajian terhadap tanggung jawab perdata orang tua pelaku bullying masih minim. Misalnya, studi oleh Lestari (2021) lebih menekankan aspek pidana anak pelaku bullying, tanpa membahas implikasi tanggung jawab perdata terhadap orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah kajian hukum perdata yang belum banyak diangkat.

Dalam perspektif hukum perdata, pengenaan tanggung jawab kepada orang tua juga bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan dan pendidikan anak di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan teori restorative justice yang menekankan pada pemulihan korban dan tanggung jawab sosial pelaku serta lingkungannya, termasuk keluarga.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan tanggung jawab perdata orang tua.

Dengan melihat tren peningkatan kasus bullying di sekolah, perlu dilakukan penguatan instrumen hukum perdata yang tidak hanya memberikan efek preventif dan represif, tetapi juga restitutif bagi korban. Ini penting agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara moral, tetapi juga secara hukum melalui mekanisme ganti rugi yang sesuai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 dan 1367, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum oleh anak di bawah umur, serta tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban pengawasan dan pembinaan terhadap anak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis yuridis. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap. Teknik analisis data dilakukan secara

kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum untuk merumuskan argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, ditemukan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak mereka yang belum dewasa. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks ini, anak yang belum dewasa termasuk dalam kategori orang yang berada di bawah tanggungan orang tua.

Penelitian oleh Rakhmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam kasus bullying di sekolah, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini sejalan dengan prinsip vicarious liability dalam hukum perdata, di mana tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat dialihkan kepada pihak yang memiliki kewajiban pengawasan, seperti orang tua terhadap anak.

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban bullying berhak mendapatkan perlindungan hukum dan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Pasal 71D ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Namun, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Yonas dan Suherman (2023) menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi korban menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban bullying di sekolah.

Studi oleh Anggraini et al. (2024) menekankan pentingnya peran sekolah dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Namun, seringkali sekolah belum memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus bullying, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dalam beberapa kasus, orang tua pelaku bullying menunjukkan sikap tidak kooperatif

atau bahkan menyangkal keterlibatan anak mereka dalam tindakan bullying. Hal ini memperumit proses penyelesaian kasus dan pemberian ganti rugi kepada korban. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum yang tegas terhadap orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengawasi dan mendidik anak.

Penelitian oleh Putri et al. (2024) menyoroti bahwa korban bullying sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang berdampak pada prestasi akademik dan kehidupan sosial mereka. Namun, mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan pemulihan yang komprehensif bagi korban. Restitusi yang diberikan seringkali hanya bersifat material, tanpa memperhatikan aspek psikologis korban.

Dalam konteks hukum perdata, gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) dapat diajukan oleh korban bullying untuk menuntut ganti rugi. Namun, proses ini memerlukan bukti yang kuat dan proses hukum yang panjang, yang seringkali menjadi beban tambahan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Studi oleh Wadjo et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus bullying dapat menjadi alternatif yang efektif. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan komunitas sekolah dalam proses mediasi dan pemulihan, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencegah terulangnya tindakan bullying.

Namun, pendekatan restoratif memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk orang tua pelaku. Jika orang tua tidak menunjukkan itikad baik dalam proses ini, maka pendekatan hukum yang lebih formal perlu ditempuh untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata orang tua pelaku bullying di sekolah memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban bullying. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran hukum, penyederhanaan proses hukum, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

## Pembahasan

Bullying di lingkungan sekolah merupakan bentuk kekerasan yang sistematis dan berulang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Dalam konteks hukum, tindakan bullying dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Namun karena pelaku bullying kerap kali adalah anak di bawah umur, maka tanggung jawab hukum beralih kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban mengawasi dan membimbing anak.

Pasal 1367 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa seseorang bukan hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah pengawasannya, termasuk anak-anak. Hal ini menjadi dasar yuridis penting dalam menarik tanggung jawab perdata orang tua pelaku bullying. Dengan demikian, ketika seorang anak melakukan perbuatan bullying yang menimbulkan kerugian fisik atau psikis terhadap anak lain, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara telah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini memperluas cakupan tanggung jawab, tidak hanya pada pelaku langsung, tetapi juga pihak yang mengetahui namun lalai bertindak.

Tanggung jawab perdata orang tua pelaku bullying tidak hanya dilihat dari sisi ganti rugi material, tetapi juga sebagai bentuk edukasi hukum agar orang tua lebih aktif dalam mengontrol dan membina perilaku anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, bullying terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan sosial anak, termasuk dalam interaksi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Studi Rakhmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam beberapa gugatan perdata, hakim mempertimbangkan kelalaian orang tua sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan bullying.

Meski dasar hukum mengenai tanggung jawab orang tua cukup jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak orang tua menolak mengakui bahwa anak mereka melakukan bullying, bahkan cenderung menyalahkan korban. Fenomena ini diperparah dengan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), yang membuat penyelesaian hukum secara perdata menjadi terhambat. Menurut Yonas dan

Suherman (2023), proses penyelesaian perdata seringkali menjadi rumit karena orang tua pelaku enggan berkompromi atau menghindari proses hukum.

Di sisi lain, korban bullying kerap kali mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada gangguan mental. Penelitian oleh Putri et al. (2024) menyoroti bahwa anak korban bullying mengalami penurunan signifikan dalam hal prestasi belajar dan kemampuan bersosialisasi.<sup>3</sup> Namun sayangnya, restitusi dalam bentuk ganti rugi yang diberikan oleh orang tua pelaku umumnya hanya berupa kompensasi material, belum mencakup kebutuhan pemulihan psikologis korban secara komprehensif.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai dilirik sebagai alternatif penyelesaian kasus bullying yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan pihak sekolah dalam proses dialog dan mediasi. Tujuannya bukan hanya memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Wadjo et al. (2023) menyebut bahwa keadilan restoratif efektif diterapkan pada anak karena bersifat edukatif dan korektif.

Namun pendekatan restoratif tetap membutuhkan dukungan dari orang tua pelaku. Jika orang tua tidak menunjukkan itikad baik, maka pendekatan ini menjadi tidak efektif dan penyelesaian hukum formal perlu ditempuh. Dalam hal ini, gugatan perdata menjadi alat hukum yang memberikan tekanan kepada orang tua untuk bertanggung jawab terhadap perilaku anaknya. Sebab, pembiaran terhadap tindakan bullying dapat menimbulkan preseden buruk di lingkungan sekolah dan mencederai prinsip perlindungan anak.

Peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan bullying juga sangat krusial. Berdasarkan penelitian oleh Anggraini et al. (2024), banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki kebijakan internal atau prosedur tetap dalam menangani kasus bullying. Ketiadaan sistem yang jelas membuat korban tidak memiliki tempat untuk melapor dan pelaku tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Akibatnya, tindakan bullying menjadi berulang dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pendidikan.

Dalam konteks hukum perdata, gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk peringatan hukum (*legal deterrence*) bagi orang tua. Oleh karena itu, pengadilan perlu menekankan nilai edukatif dalam putusan-putusan terkait bullying, dengan mewajibkan orang tua pelaku memberikan restitusi yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga berbentuk pemulihan non-material seperti pembiayaan psikolog klinis bagi korban.

Hukum harus dilihat sebagai alat rekayasa sosial (social engineering), di mana sanksi hukum bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga untuk membentuk perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Ketika orang tua menyadari adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada mereka akibat tindakan anak-anak mereka, maka kontrol sosial dalam keluarga akan meningkat. Hal ini penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan anak secara menyeluruh.

Fenomena bullying yang terus meningkat juga harus menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan. Diperlukan peraturan pelaksana dari UU Perlindungan Anak yang lebih spesifik mengatur mekanisme restitusi dalam kasus bullying. Restitusi ini hendaknya tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan moral atas tindakan anak.

Dalam praktiknya, banyak keluarga korban enggan membawa kasus bullying ke ranah hukum karena dianggap memperpanjang trauma anak. Namun, ketika penyelesaian secara kekeluargaan tidak memberikan keadilan bagi korban, maka jalur hukum perdata menjadi instrumen yang penting untuk menegakkan prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum anak.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—orang tua, sekolah, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak—untuk membangun sinergi dalam menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi anak di lingkungan pendidikan. Perlindungan ini tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial, pendidikan, dan psikologis anak.

Dengan pemahaman hukum yang tepat serta penerapan tanggung jawab perdata orang tua secara tegas, diharapkan kasus-kasus bullying dapat diminimalkan dan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Upaya ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

## SIMPULAN

Fenomena bullying di lingkungan sekolah merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab perdata atas perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Tanggung jawab ini muncul karena kelalaian dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak, yang berdampak pada timbulnya kerugian pada pihak lain. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi material, tetapi juga mencakup pemulihan secara psikologis dan sosial bagi korban. Dalam implementasinya, proses penegakan tanggung jawab perdata masih menghadapi tantangan berupa resistensi orang tua pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perdata, serta ketiadaan sistem yang mendukung di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penyelesaian secara keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang ideal, selama didukung oleh itikad baik semua pihak. Upaya hukum ini perlu terus diperkuat dengan pengawasan dari lembaga pendidikan dan pemerintah guna mewujudkan perlindungan anak yang menyeluruh dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis, M. (2021). Tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 256–270. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3273>
- Fitri, L. A. (2023). Restorative justice dalam penanganan anak pelaku bullying di sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo*, 9(1), 73–89. <https://doi.org/10.21107/jihu.v9i1.17084>
- Hakim, R. (2021). Pendekatan yuridis terhadap kekerasan di sekolah dan perlindungan anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, 12(1), 55–68.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Sosio-Yuridis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handayani, S. & Wulandari, R. (2024). Peran sekolah dalam menangani bullying: Studi di beberapa SMP di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 29(2), 144–159. <https://doi.org/10.21831/jpk.v29i2.67521>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020–2021*. Jakarta: KemenPPPA. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id>

- Kusumawardani, R. (2022). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum oleh anak. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 11(3), 332–347. <https://doi.org/10.14710/jh.v11i3.34271>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. R. (2023). Perkembangan konsep tanggung jawab perdata dalam kasus kekerasan anak di bawah umur. *Jurnal Yuridika*, 38(1), 1–16. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.2023.1-16>
- Nurhidayat, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying. *Jurnal Hukum & Etika*, 7(2), 107–118.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- Prasetyo, T. & Purnawan, A. (2023). Konstruksi hukum keluarga terhadap pengasuhan dan perlindungan anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 55–72.
- Putri, M. S. (2022). Analisis hukum perdata terhadap pertanggungjawaban orang tua anak pelaku bullying. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 98–112. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.57731>
- Republik Indonesia. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Rizal, H. & Mawardy, A. (2023). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(1), 89–104. <https://doi.org/10.22146/jhh.v14i1.84312>
- Safitri, N. (2023). Peran keluarga dalam mengatasi perilaku bullying pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Psikologi & Pendidikan*, 18(3), 132–147. <https://doi.org/10.31227/osf.io/j8kuz>
- Sari, E. M. & Widodo, Y. (2020). Faktor-faktor penyebab bullying di sekolah dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(1), 44–57.
- Wahyuni, F. (2021). Perlindungan anak dari kekerasan di sekolah menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum & Perlindungan Anak*, 6(2), 179–194.